

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA

KPT 374 TAHUN 2024, 4 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 374 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 229/PL.02.5-BA/51/2.1/2024 tanggal 24 September 2024 tentang jenis, ukuran, jumlah dan spesifikasi bahan kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang ; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; PKPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dalam Keputusan ini diatur jenis, ukuran, jumlah dan spesifikasi bahan kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 ;
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 24 September 2024
  - Lamp 2 hal